



PUTUSAN
Nomor 3409 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ABD. ROKHIM, bertempat tinggal di Gg. Rahmat Nomor 39 RT 01 RW 01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arianto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Arianto, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso IV Nomor 50 RT 16 atau Jalan Yos Sudarso III Gg. Damai 3 RT 7 Nomor 44 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMMAD NURMIN, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gg. Taruna Nomor 125 RT 010 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firmanus Fenanlampir, S.H., Advokat pada Kantor Firman, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Assadiyah 3 Nomor 74 RT 13 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3409 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah perwatanan yang dibeli dari Muhammad Nur (Anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur), tanah mana terletak di Jalan Perjuangan wilayah Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berukuran Panjang 200 meter x Lebar 50 meter, Luas : 10.000 m² atau 1 Ha dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan Tanah Kas Desa Teluk Lingga;

Selatan berbatas dengan Gang;

Timur berbatas dengan Jalan Perjuangan;

Barat berbatas dengan Kelurahan Tani Swadaya Makmur;

Berdasarkan legalitas berupa :

- a. Surat Keterangan Peyerahan Tanah Perwatanan, yang diterbitkan secara sah di Kantor Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Nomor Register: 592.11/561/VII/2006 pada tanggal 12 Juli 2006;
- b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang diterbitkan secara sah di Kantor Camat Sangatta Utara, Reg. Nomor: 588/SK-MHT.KEC.SGTU/VII/2006 pada tanggal 17 Juli 2006;
- c. Kwitansi pembelian senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai panjar 1 yang ditandatangani oleh Asikin DG. Buang diatas materai cukup tanggal 21-06-2006;
- d. Kwitansi Pembelian senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai peng lunasan yang di tanda tangani oleh Asikin DG. Buang diatas materai cukup tanggal 17-07-2006;
- e. Bukti (Kewajiban) berupa Setoran Pajak daerah (SSPD) Pajak Bmi dan Bangunan (PBB), terhitung Tahun Pajak 2009 s/d Tahun Pajak 2015, adalah sah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3409 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat mengambil alih dan menguasai tanah perbatasan Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat serta dalam keadaan kosong dan baik, atau jika tidak menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika atas kerugian materiil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika atas kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa: verzet, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan;

Subsidaire :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sangatta dengan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Sgt. tanggal 22 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3409 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara dengan Nomor Registrasi 592.11/561/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor Camat Sangatta Utara dengan Registrasi Nomor 588/SK-MHT/KEC.SGTU/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 dengan ukuran panjang: 200 meter, lebar: 50 meter, luas: 10.000 meter persegi (m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : dengan tanah Kas Desa Teluk Lingga;
 - Sebelah selatan : dengan Gang;
 - Sebelah timur : dengan Jalan Perjuangan;
 - Sebelah barat : dengan Kelompok Tani Swadaya Makmur;Adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan seperti semula dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara dalam perkara *a quo* sebesar Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 23/PDT/2017/PT SMR. tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3409 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Sgt. *juncto* Nomor 23/PDT/2017/PT SMR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam Perkara Perdata Nomor 23/PDT/PT.KT.SMR. putusan tanggal 18 April 2017;
- Menghukum semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Peradilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3409 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Camat Sangatta Utara Nomor 588/SK-MHT.KEC.SGTU/VII/ 2006 tanggal 17 Juli 2006 terbukti bahwa tanah objek sengketa semula milik Muhammad Nur (anggota kelompok Tani Swadaya Makmur) dan sejak tahun 2006 tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat, namun pada tahun 2014 Tergugat tanpa alas hak yang sah telah menguasai tanah objek sengketa maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABD. ROKHIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3409 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABD. ROKHIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3409 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3409 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)